



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Indonesia Terkoneksi: Semakin Digital Semakin Maju

LAPORAN KEUANGAN 2020



BAGIAN ANGGARAN 059

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
PER 31 DESEMBER 2020

AUDITED

BAGIAN ANGGARAN 059



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2020
*AUDITED***

- Mei 2021 -



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

RINGKASAN



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp25.547.540.298.281,00 atau mencapai 122,57 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp20.842.695.267.000,00.

Realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.945.022.266.785,00 atau mencapai 98,17 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp8.093.071.658.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Bawah)	%
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	Penerimaan Negara Bukan Pajak	20.842.695.267.000	25.547.540.298.281	4.704.845.031.281	122,57%
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	20.842.695.267.000	25.547.540.298.281	4.704.845.031.281	122,57%
B	BELANJA				
	Belanja Pegawai	507.585.826.000	482.346.101.685	(25.239.724.315)	95,03%
	Belanja Barang	7.202.699.923.000	7.089.738.958.299	(112.960.964.701)	98,43%
	Belanja Modal	382.785.909.000	372.937.206.801	(9.848.702.199)	97,43%
	JUMLAH BELANJA	8.093.071.658.000	7.945.022.266.785	(148.049.391.215)	98,17%





Tabel 2
Perbandingan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2020			Tahun Anggaran 2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Negara	20.842.695.267.000	25.547.540.298.281	122,57%	22.808.026.036.402,00
Belanja Negara	8.093.071.658.000	7.945.022.266.785	98,17%	6.498.885.970.314,00

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2020.

Tabel 3
Perbandingan Ringkasan Neraca
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET		
Aset Lancar	14.005.484.913.998	15.355.366.199.850
Aset Tetap	6.822.040.172.887	6.840.612.491.727
Piutang Jangka Panjang	-	-
Aset Lainnya	77.918.182.319	87.276.487.191
JUMLAH ASET	20.905.443.269.204	22.283.255.178.768
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka Pendek	170.466.144.009	11.089.366.586.734
JUMLAH KEWAJIBAN	170.466.144.009	11.089.366.586.734
EKUITAS		
Ekuitas	20.734.977.125.195	11.193.888.592.034
JUMLAH EKUITAS	20.734.977.125.195	11.193.888.592.034
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	20.905.443.269.204	22.283.255.178.768

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp20.905.443.269.204,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp14.005.484.913.998,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp6.822.040.172.887,00; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp77.918.182.319,00.

Nilai Kewajiban berupa Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp170.466.144.009,00 dan Ekuitas akhir sebesar Rp20.734.977.125.195,00.





3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp26.076.609.265.781,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp7.869.270.317.342,00 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp18.207.338.948.439,00. Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp3.217.990.685,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp18.210.556.939.124,00.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp11.193.888.592.034,00, ditambah Surplus-LO sebesar Rp18.210.556.939.124,00, ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar Rp11.007.003.257.719,00 dan transaksi antar entitas senilai total (Rp19.676.471.663.682,00) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp20.734.977.125.195,00.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.





KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

LAPORAN REALISASI ANGGARAN



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Cat.	Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Bawah)	%
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	20.842.695.267.000	25.547.540.298.281	4.704.845.031.281	122,57%

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	20.842.695.267.000	25.547.540.298.281	4.704.845.031.281	122,57%
------------------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------

B	BELANJA	B.2				
	Belanja Pegawai	B.2.1	507.585.826.000	482.346.101.685	(25.239.724.315)	95,03%
	Belanja Barang	B.2.2	7.202.699.923.000	7.089.738.958.299	(112.960.964.701)	98,43%
	Belanja Modal	B.2.3	382.785.909.000	372.937.206.801	(9.848.702.199)	97,43%

JUMLAH BELANJA	8.093.071.658.000	7.945.022.266.785	(148.049.391.215)	98,17%
-----------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------

Jakarta, 5 Mei 2021
Menteri Komunikasi dan Informatika,

Johnny Gerard Plate





KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

NERACA



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	21.714.000	225.009
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	3.050.000	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	72.523.073.254	2.448.615.012
Kas pada Badan Layanan Umum	C.1.4	10.456.680.995.475	12.358.445.398.090
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.5	312.542.628	18.658.378.421
Pendapatan yang masih harus diterima	C.1.6	2.744.876.083.099	2.286.089.668.018
Piutang Bukan Pajak	C.1.7	1.660.011.687.564	1.479.311.233.181
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.8	(1.465.350.501.382)	(1.363.499.875.646)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.1.9	194.661.186.182	115.811.357.535
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.10	1.217.249.548	1.229.749.548
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.11	(756.733.498)	(757.983.498)
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR (NETTO)	C.1.12	460.516.050	471.766.050
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.1.13	146.683.595.775	140.575.236.835
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.1.14	(139.925.019.072)	(136.305.223.299)
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)	C.1.15	6.758.576.703	4.270.013.536
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	C.1.16	563.779.924.034	606.471.293.018
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Ops BLU	C.1.17	(43.673.037.016)	(43.886.493.861)
PIUTANG DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL BLU (NETTO)	C.1.18	520.106.887.018	562.584.799.157
Persediaan	C.1.19	9.080.289.589	6.585.979.022
JUMLAH ASET LANCAR		14.005.484.913.998	15.355.366.199.850
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	5.615.987.200.981	5.493.014.424.141
Peralatan dan Mesin	C.2.2	1.998.876.764.328	1.988.219.795.411
Gedung dan Bangunan	C.2.3	850.917.405.332	904.605.812.309
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	27.556.362.432	29.051.832.982
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	20.367.654.280	30.478.468.553
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	337.624.000	8.399.308.095
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(1.692.002.838.466)	(1.613.157.149.764)
JUMLAH ASET TETAP		6.822.040.172.887	6.840.612.491.727



Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3		
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.3.1	648.052.353.168	648.052.353.168
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.3.2	(648.052.353.168)	(648.052.353.168)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		-	-
ASET LAINNYA	C.4		
Aset Tak Berwujud	C.4.1	394.496.870.452	383.340.834.073
Aset Lain-lain	C.4.2	38.453.594.812	27.903.683.354
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3	(355.032.282.945)	(323.968.030.236)
JUMLAH ASET LAINNYA		77.918.182.319	87.276.487.191
JUMLAH ASET		20.905.443.269.204	22.283.255.178.768
KEWAJIBAN	C.5		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	111.549.332.843	77.535.296.413
Utang Jangka Pendek lainnya	C.5.2	43.919.739	4.213.620
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.3	58.851.177.427	11.011.826.851.692
Uang Muka dari KPPN	C.5.4	21.714.000	225.009
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		170.466.144.009	11.089.366.586.734
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		170.466.144.009	11.089.366.586.734
EKUITAS	C.6		
Ekuitas		20.734.977.125.195	11.193.888.592.034
JUMLAH EKUITAS		20.734.977.125.195	11.193.888.592.034
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		20.905.443.269.204	22.283.255.178.768

Jakarta, 5 Mei 2021
Menteri Komunikasi dan Informatika,

Johnny Gerard Plate



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

LAPORAN OPERASIONAL



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Cat.	31 Desember 2020	31 Desember 2019
A	KEGIATAN OPERASIONAL			
	PENDAPATAN	D.1		
	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya		26.076.609.265.781	21.797.244.300.130
	JUMLAH PENDAPATAN		26.076.609.265.781	21.797.244.300.130
	BEBAN			
	Beban Pegawai	D.2	476.347.991.819	509.565.777.235
	Beban Persediaan	D.3	27.539.984.426	27.300.633.000
	Beban Barang dan Jasa	D.4	6.497.965.437.504	4.902.418.352.661
	Beban Pemeliharaan	D.5	108.847.030.521	104.440.112.229
	Beban Perjalanan Dinas	D.6	344.314.699.642	618.580.552.213
	Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	21.464.123.705	59.783.797.857
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	239.072.168.518	256.465.694.429
	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	153.718.881.207	(453.361.359.486)
	JUMLAH BEBAN		7.869.270.317.342	6.025.193.560.138
	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		18.207.338.948.439	15.772.050.739.992
B	KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.10		
	Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(1.514.248.029)	(12.586.597.807)
	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		4.971.878.076	4.387.657.040
	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		239.639.362	211.458.446
	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		3.217.990.685	(8.410.399.213)
	SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		18.210.556.939.124	15.763.640.340.779
C	POS LUAR BIASA	D.11		
	Pendapatan Luar Biasa		-	-
	Beban Luar Biasa		-	-
	SURPLUS/(DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL	D.12	18.210.556.939.124	15.763.640.340.779

Jakarta, 5 Mei 2021
Menteri Komunikasi dan Informatika,

Johnny Gerard Plate





KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Cat.	31 Desember 2020	31 Desember 2019
A	EKUITAS			
	Ekuitas Awal	E.1	11.193.888.592.034	5.463.907.620.634
	Surplus/(Defisit) Laporan Operasional	E.2	18.210.556.939.124	15.763.640.340.779
B	KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		-	-
	Penyesuaian Nilai Aset		-	-
	Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	3.440.200	-
	Koreksi atas Reklasifikasi	E.3.2	(130.224.867)	(3.322.399.554)
	Selisih Revaluasi Aset	E.3.3	6.421.065.319	4.779.262.195.224
	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.4	6.035.195.259	29.626.392.506
	Koreksi Lain Lain	E.3.5	10.994.673.781.808	2.146.839.824.485
	JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		11.007.003.257.719	6.952.406.012.661
C	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS			
	Transaksi antar Entitas	E.4	(19.676.471.663.682)	(16.986.065.382.040)
	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		9.541.088.533.161	5.729.980.971.400
	EKUITAS AKHIR	E.5	20.734.977.125.195	11.193.888.592.034

Jakarta, 5 Mei 2021

Menteri Komunikasi dan Informatika,

Johnny Gerard Plate





KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- PENJELASAN UMUM -



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

*Profil dan Kebijakan
Teknis*

Kementerian Komunikasi dan Informatika didirikan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Organisasi Kementerian Negara serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika. Entitas berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika serta menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
3. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
4. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
5. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
6. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
8. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.



Melalui peran tersebut diharapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional yang telah ditetapkan.

Satuan kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika terdiri dari 59 satuan kerja. Dari jumlah tersebut, yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 59 satuan kerja (100%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA

No.	Kode Eselon I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker
			KP		KD		DK		TP		
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM	
1	059.01	Sekretariat Jenderal	4								4
2	059.02	Inspektorat Jenderal	1								1
3	059.03	Ditjen SDPPI	1		36						37
4	059.04	Ditjen Aptika	1								1
5	059.05	Ditjen PPI	1								1
6	059.06	Balitbang SDM	1		10						11
7	059.07	Ditjen IKP	2		1						3
8	059.08	BAKTI	1								1
Jumlah			12		47						59

Keterangan:

KP : Kantor Pusat; **KD** : Kantor Daerah; **DK** : Dekonsentrasi; **TP**: Tugas Pembantuan

M : Menyampaikan; **TM** : Tidak Menyampaikan

A.1.1. RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, tidak ada lagi Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Hal ini ditekankan kembali melalui Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 yang menambahkan teknis perumusan visi dan misi dalam dokumen Renstra

Kementerian/Lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan berupaya menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

A.1.2. VISI

Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah:

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong.”

Pada pelaksanaannya, pencapaian visi tersebut dilakukan sesuai tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika yang disebutkan pada Perpres nomor 54 tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, serta Peraturan Menteri nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

A.1.3. MISI

Seperti halnya visi, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, misi Menteri/Pimpinan Lembaga juga wajib mengacu pada misi Presiden dan Wakil Presiden. Berikut adalah penjabaran visi, misi Presiden dan 7 agenda pembangunan seperti yang terlihat pada gambar berikut ini:



Sumber: Ringkasan Eksekutif RPJMN 2020-2024

Sesuai dengan perannya, Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat mendukung pelaksanaan 9 misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dengan demikian, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, 2, 6, 8, dan 9 dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

A.1.4. TUJUAN

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai di tahun 2024. Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2024 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam tiga tujuan utama Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Dengan melakukan tujuan ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat berpartisipasi mewujudkan agenda pembangunan butir ke 1, 2, 5, dan 6.
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital. Dengan melakukan tujuan ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan ikut mensukseskan agenda pembangunan nasional butir 3, 4, dan 5.
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik. Dengan melakukan hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika ikut berpartisipasi dalam mensukseskan agenda pembangunan nasional butir 6 dan 7.


A.1.5. SASARAN STRATEGIS

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau

2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos
4. Dukungan Pengembangan IKN (Indonesia Next Digital Hub)
5. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya frekuensi
6. Meningkatnya pengembangan industri TIK
7. Optimalisasi pengelolaan bidang pos dan informatika
8. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis
9. Terwujudnya masyarakat cerdas digital
10. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah
11. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik
12. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Untuk mencapai sasaran strategis, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengoptimalkan fungsi-fungsi kementerian yang dapat digambarkan pada pilar ABCDEFG dalam kerangka sebagai berikut ini:



Kerangka fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pencapaian renstra dirancang dengan filosofi satu kesatuan bangunan yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu yang pertama adalah atap sebagai tujuan dan sasaran, bagian kedua adalah pilar-pilar utama yang menjadi fokus utama dari tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta bagian ketiga yaitu fondasi di lingkungan internal Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mendukung pencapaian dari tujuan dan sasaran.

Ketiga bagian ini saling menyokong dan berkaitan satu dengan yang lainnya dan berjalan secara beriringan pada periode 2020–2024. Penjelasan rinci atas setiap bagian dari kerangka tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dan Sasaran Lima Tahun Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai penjabaran Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia dan Arah Pembangunan Nasional 2020–2024.
2. Pilar utama, yaitu enam pilar yang menjadi fungsi utama Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mencapai tujuan dan sasaran lima tahun ke depan, keenam pilar tersebut merupakan fungsi utama bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2015 tentang Kementerian Kominfo. Pilar tersebut terdiri atas:
 - 2.1. Pilar A – Infrastruktur TIK
Pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK untuk pemerataan akses konektivitas.
 - 2.2. Pilar B – Sumber Daya Frekuensi
Pengelolaan sumber daya frekuensi serta peningkatan kualitas perangkat TIK.
 - 2.3. Pilar C – Ekonomi Digital
Pengembangan aspek ekonomi yang berbasis pada pemanfaatan dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi digital.
 - 2.4. Pilar D – *E-Government*
Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat.
 - 2.5. Pilar E – SDM Digital
Pengembangan kompetensi SDM yang meliputi masyarakat umum dan ASN dalam mendukung ekonomi digital dan e-government.
 - 2.6. Pilar F – *Government Public Relations*
Pelaksanaan informasi dan komunikasi publik melalui diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah dan juga klarifikasi berita-berita *hoax*, informasi menyesatkan dan narasi negatif yang menyerang Pemerintah.

3. Pondasi yaitu fungsi pendukung yang diperlukan sebagai dasar agar pilar dapat dijalankan dengan baik, yang dijelaskan sebagai berikut:

3.1. Peningkatan Kualitas SDM dan Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pondasi pertama yang perlu diperkuat adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyesuaikan dengan perkembangan digitalisasi di sektor teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika di era digitalisasi dan revolusi industri 4.0 di Indonesia sangat krusial sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang unggul dan terdepan dalam penguasaan ilmu-ilmu terbaru di sektor TIK. Selain itu Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu memastikan bahwa seluruh tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki penanggung jawab yang jelas.

3.2. Penguatan Kerjasama Kelembagaan dan Kompetensi

Memperkuat koordinasi dan kerjasama antar K/L/D serta kalangan industri untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan visi dan misi pembangunan pemerintah. Sinergi antar institusi juga dapat digunakan bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memperkuat kompetensi dan kurangnya sumber daya Kementerian Komunikasi dan Informatika.

3.3. Infrastruktur Internal Kementerian Komunikasi dan Informatika Sebagai Akselerator

Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki peran penting sebagai katalis untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan strategis untuk melakukan penghubungan sistem antar K/L/D/I nasional, sistem interoperabilitas dan lainnya. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan memperkuat infrastruktur

fisik seperti peningkatan kapasitas dan kapabilitas untuk penelitian dan pengembangan, peningkatan kapabilitas pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi, penguatan kapabilitas infrastruktur komunikasi publik, serta infrastruktur fisik lainnya yang dibutuhkan.

3.4. Pengembangan Horizon Teknologi dan Regulasi ke Depan

Perkembangan teknologi di sektor komunikasi dan informatika di era revolusi industri 4.0 membutuhkan adaptasi yang cepat dan tepat. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika harus mampu untuk melakukan analisis horizon teknologi dan regulasi ke depan sehingga diharapkan kerangka regulasi dan arah kebijakan yang dibuat dapat mengakomodir perkembangan teknologi agar tetap relevan untuk diterapkan di Indonesia dalam jangka waktu yang panjang.

A.1.6. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Sebagai kementerian yang bergerak dalam bidang TIK, Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat mendukung pencapaian seluruh agenda pembangunan pemerintah, karena fungsi TIK pada dasarnya adalah *enabler* bagi setiap sektor. Dalam penyusunan rencana strategis, selain merujuk pada fokus agenda pembangunan nasional, juga mempertimbangkan perkembangan kemajuan teknologi informasi global, kondisi dan permasalahan saat ini di bidang TIK. Maka untuk mendukung pencapaian Tujuh Agenda Pembangunan dan juga searah dengan RPJMN 2020-2024, pada Renstra 2020-2024 Kementerian Komunikasi dan Informatika akan fokus mendorong percepatan Transformasi Digital Nasional.

Transformasi digital Nasional, seperti yang dicantumkan di dalam RPJMN, merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi untuk mendorongnya, adalah dengan mengembangkan ekosistem digital nasional (sebagai *supply*), baik ekosistem infrastruktur TIK maupun ekosistem industri TIK, dan memastikan pemanfaatannya (sebagai sisi

demand). Hal ini masuk ke dalam fokus utama Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2024.

Fokus utama yang menjadi tujuan strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk 5 tahun mendatang, yaitu:

1. Menyediakan infrastruktur TIK yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia

Pada fokus ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya menyediakan infrastruktur konektivitas nasional secara menyeluruh dan berkualitas, antara lain berupa layanan telekomunikasi, internet *broadband*, spektrum frekuensi radio, penyiaran, dan pengembangan ekosistem perangkat TIK.

Arah kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menuntaskan pembangunan infrastruktur TIK, adalah:

- a. Penyediaan jaringan internet *broadband* yang cepat dan terjangkau, baik di wilayah Komersial maupun non komersial, di wilayah Ibukota Negara (IKN) baru, serta di kawasan prioritas pemerintah. Penyediaan layanan akses telekomunikasi dan internet *broadband* di wilayah non komersial tentunya dengan mengoptimalkan dana Universal Service Obligation (USO);
- b. Penataan alokasi spektrum frekuensi untuk kebutuhan *broadband* berkualitas, penyiaran, dan kebutuhan telekomunikasi khusus;
- c. Pelaksanaan migrasi penyiaran dari analog ke digital, dengan *Analog Switch Off* (ASO) dan mendorong pertumbuhan industri dan demand masyarakat;
- d. Pengembangan ekosistem industri perangkat TIK; dan
- e. Peningkatan Konektivitas Layanan Pos.

2. Mengelola dengan optimal penyelenggaraan bidang Pos dan Informatika

Pada fokus ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya meningkatkan kualitas layanan dan perizinan, serta pengelolaan PNBP di bidang pos dan informatika.

Arah kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengoptimalkan pengelolaan bidang pos dan informatika, adalah:

- a. Pengelolaan layanan dan PNBP bidang pos;
- b. Pengelolaan layanan dan PNBP bidang telekomunikasi;



- c. Pengelolaan layanan dan PNBP bidang frekuensi dan perangkat TIK;
- d. Pengelolaan layanan dan PNBP bidang penyiaran; dan
- e. Pengelolaan layanan lainnya.

3. Meningkatkan pemanfaatan TIK

Pada fokus ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya mendorong pemanfaatan TIK di bisnis/sector ekonomi, masyarakat dan pemerintahan, sehingga secara nasional, transformasi digital dapat segera terwujud. Selain itu, kebijakan dan strategi yang diambil diharapkan dapat berkontribusi secara riil terhadap PDB nasional.

Arah kebijakan dalam pemanfaatan infrastruktur TIK, adalah:

- a. Pengembangan ekosistem ekonomi digital;
- b. Pengembangan ekosistem digitalisasi pemerintahan;
- c. Akselerasi kualitas masyarakat untuk cerdas memanfaatkan TIK untuk meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup; dan
- d. Peningkatan kualitas riset dan penelitian bidang TIK.

4. Mengoptimalkan komunikasi publik

Pada fokus ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika melaksanakan fungsinya sebagai kementerian yang mengelola, menetapkan, melaksanakan kebijakan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Arah kebijakan dalam mengoptimalkan komunikasi publik, adalah:

- a. Penguatan tata kelola komunikasi publik;
- b. Pengelolaan informasi publik; dan
- c. Pengendalian *hoax*.

5. Penguatan manajemen internal

Pencapaian empat fokus nasional di atas perlu didukung dengan penguatan manajemen internal, yaitu upaya transformasi pengelolaan manajemen internal di Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta menuntaskan agenda-agenda reformasi birokrasi kementerian.

Arah kebijakan yang dilakukan adalah:

- a. Peningkatan kualitas SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika;





- b. Penguatan akuntabilitas kinerja, kinerja keuangan dan pengawasan;
- c. Modernisasi infrastruktur dasar dan percepatan digitalisasi internal (smart administration); dan
- d. Peningkatan kualitas layanan dan pengelolaan administrasi internal.

A.1.7. CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS KEMENTERIAN

Pada tahun 2020, fokus utama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) adalah untuk memperkuat konektivitas digital serta menciptakan ruang komunikasi publik yang sehat dan produktif. Upaya tersebut diturunkan ke dalam empat program strategis, yang meliputi: (1) penyediaan infrastruktur teknologi; (2) pengelolaan pos dan informatika; (3) pemanfaatan teknologi; serta (4) program komunikasi publik.

Beberapa capaian penting dari masing-masing program adalah sebagai berikut:

1. Melalui program penyediaan infrastruktur teknologi, Kementerian Kominfo memperkuat infrastruktur telekomunikasi sekaligus infrastruktur data secara simultan. Hal ini terekam melalui:
 - a. Pembangunan 1.682 *base transceiver station* (BTS).
Program ini memiliki target sebanyak 1.606 lokasi (akumulasi) dan telah tercapai sebanyak 1.682 lokasi (akumulasi) yang berada di 1.225 lokasi Non-Papua/Papua Barat dan 457 lokasi Papua dan Papua Barat. Rincian BTS 2G dan 4G sebanyak 1.682 lokasi adalah sebagai berikut:
 - BTS baru 2G/4G (pembangunan tahun 2020) sebanyak 429 lokasi,
 - BTS eksisting 2G/4G (pembangunan tahun 2015 s.d. 2019) sebanyak 1.252 lokasi, dan
 - BTS eksisting 2G sebanyak 1 Lokasi (dalam proses *upgrade* ke 4G).
 - b. Penyediaan 11.817 akses internet di fasilitas publik dari target 11.341 lokasi (akumulasi). Termasuk 1.036 lokasi Papua dan Papua Barat dan 3.126 lokasi fasilitas layanan kesehatan dalam rangka (Pemulihan Ekonomi Nasional/PEN).



- c. Pengadaan lahan Pusat Data Nasional (PDN).
Telah dilakukan penyediaan lahan Data Center di lokasi Greenland International Industrial Center (GIIC), Deltamas, Cikarang, Kab. Bekasi dari target dua lokasi. Satu lahan lainnya di Ibu Kota Negara (IKN) masih dalam proses survei, namun sudah ada *feasibility study*-nya. Saat ini sedang dilakukan koordinasi antara Kemkominfo, Kemenkeu, Bappenas, dan Pemerintah Perancis terkait *Financial Protocol* dan *Loan Agreement* serta proses penerbitan Daftar Kegiatan (DK) untuk pembiayaan pembangunan gedung Pusat Data Nasional. Bersamaan dengan itu, sedang dilakukan juga koordinasi dengan Kemenkeu dan Kementerian PUPR terkait izin *Multiyears*.
- d. Pembaharuan sistem pemancar digital TVRI di 34 lokasi untuk mendorong proses digitalisasi televisi (*Analog-switch off/ASO*). Dengan ditetapkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka digitalisasi TV berlaku mulai tanggal 20 November 2022. Menjadi kewajiban bagi kita untuk menyukseskan proses digitalisasi TV melalui *multiplexing* untuk meningkatkan digital dividen Indonesia mengingat nilai ekonomi yang signifikan. Saat ini, Kementerian Kominfo sedang dalam tahapan persiapan seleksi ulang.
- e. Palapa Ring
Program ini memiliki target Utilisasi Palapa *Ring* dengan SLA 95%, sebagai berikut:
- Palapa *Ring* Barat 35% (*Fiber Optic*)
 - Palapa *Ring* Tengah 10% (*Fiber Optic*)
 - Palapa *Ring* Timur 5% (*Fiber Optic* dan *Microwave*)
- Dan telah tercapai Utilisasi Palapa *Ring* dengan SLA 99% sebagai berikut:
- Palapa *Ring* Barat 36,7% (*Fiber Optic*)
 - Palapa *Ring* Tengah 20,17% (*Fiber Optic*)
 - Palapa *Ring* Timur 16,50% (*Fiber Optic*) dan 47,27% (*Microwave*)

- f. Penyediaan Kapasitas Satelit
Program ini memiliki target penyediaan kapasitas satelit sebesar 21 Gbps dan telah tercapai sebesar 100% yaitu telah tersedianya kapasitas satelit sebesar 21 Gbps.
2. Melalui program pengelolaan pos dan informatika, Kementerian Kominfo telah melakukan penambahan spektrum frekuensi radio sebesar 30 Megahertz (MHz) untuk memperkuat konektivitas digital. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kominfo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio 2,3 GHz, pada tanggal 17 September 2020, alokasi penggunaan pita sebesar 30 MHz telah tersedia.
3. Melalui program pemanfaatan teknologi untuk penciptaan ruang digital yang lebih produktif, Kementerian Kominfo telah berhasil:
 - a. Melatih lebih dari 58 ribu talenta digital.
 - b. Meliterasi lebih dari 200 ribu penduduk.
Selama masa pandemi COVID-19, kegiatan Literasi Digital yang semula dilaksanakan secara *offline* berubah menjadi *online* dengan target 205.000 orang yang menerima Literasi Digital dan telah tercapai sebesar 213.143 orang, terdiri dari:
 - 2.152 orang secara *offline*
 - 210.991 orang secara *online*Selain itu, konten materi Literasi Digital juga telah dilihat oleh 1.111.829 orang *viewers* melalui Facebook dan Youtube.
 - c. Memblokir lebih dari 2 juta konten negatif; serta
 - d. Mengembangkan 20 perusahaan rintisan (*startup*) digital.
Kementerian Kominfo bersama dengan DPR juga terus mendorong percepatan penyelesaian RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang sampai saat ini sudah membahas 145 dari 371 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Indonesia sangat membutuhkan RUU PDP khususnya untuk menjadi rujukan bagi kerja sama internasional.
4. Melalui program komunikasi publik, Kementerian Kominfo telah melakukan diseminasi informasi terkait program prioritas Pemerintah kepada 197,5 juta masyarakat, termasuk informasi terkait Pilkada Serentak 2020 yang menysasar 105,8 juta masyarakat. Kementerian Kominfo juga telah membangun jaringan komunikasi akar rumput melalui inisiasi Petugas Informasi Publik (PIP) di 500 kecamatan prioritas yang meliputi daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).

Tabel 5
Capaian Output Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika
Tahun Anggaran 2020

No.	Kode Output Strategis	Uraian Output	Target Keluaran	Realisasi Volume keluaran	Progres Capaian Output (%)
1	3032.006	Fasilitasi Literasi Digital Bagi Masyarakat	205.000 orang	213.143 orang	106,57
2	3032.007	Digital Technopreneur	20 Startup Digital Aktif	20 Startup Digital Aktif	100,00
3	3056.002	Penataan Spektrum Frekuensi Radio Dalam Rangka Mendukung Ekonomi Digital Indonesia	3 Kebijakan	2,75 Kebijakan	91,67
4	3057.002	Koordinasi Nasional Identifikas, Implementasi dan Pengendalian IMEI	1 Layanan	1 Layanan	100,00
5	4136.010	Regulasi Bidang APTIKA	7 Regulasi	7 Regulasi	100,00
6	4138.003	UMKM Go Online	1.000 Pengguna	1.000 Pengguna	100,00
7	4961.001	Palapa Ring	95 Persen	104,30 Persen	109,79
8	4961.002	BTS/Last Mile	1.682 Lokasi (Akumulasi)	1.682 Lokasi (Akumulasi)	100,00
9	4961.003	Penyediaan Kapasitas Satelit	21 Gbps (Akumulasi)	25 Gbps (Akumulasi)	119,05
10	4962.001	Solusi Ekosistem	20 Solusi	23,80 Solusi	119,00

A.1.8. REFOCUSING KEGIATAN /REALOKASI ANGGARAN PC PEN DAN OUTPUT PELAKSANAAN PC PEN

1. *Refocussing* kegiatan/realokasi anggaran

Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada sektor Kesehatan dan Dukungan Sektor K/L & Pemda, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan *refocussing* kegiatan/realokasi anggaran untuk program-program sebagai berikut:

- a. Pada sektor Kesehatan dengan program PC-PEN Akses Internet Fasilitas Kesehatan, yaitu Sewa Akses Internet Fasilitas Kesehatan dalam Rangka Penanganan COVID1-9 dan PEN TA 2020 (Kode Kegiatan 4961.004.001.052.522192) sebesar Rp161.008.840.000,00.
- b. Pada sektor Sektor K/L & Pemda dengan program PC-PEN Komunikasi Publik, yaitu:



- 1). Fasilitas Kesekretariatan PMO dalam Penanganan COVID-19 dan KPC PEN bidang Komunikasi Publik (Kode Kegiatan 3013.955.054) sebesar Rp6.917.916.000,00.
 - 2). Fasilitas Sarana dan Prasarana dalam Penanganan COVID-19 dan *KPC PEN bidang Komunikasi Publik* (Kode Kegiatan 3015.951.055) sebesar Rp11.338.666.000,00.
 - 3). Fasilitas Jaringan informasi dalam Penanganan COVID -19 dan KPC PEN bidang Komunikasi Publik (Kode Kegiatan 3016.963.057) sebesar Rp984.000.000,00.
 - 4). Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi Publik dalam Penanganan COVID-19 dan KPC PEN (Kode Kegiatan 3017.958.054) dengan rincian:
 - Kegiatan Komunikasi Publik sebesar Rp254.429.489.000,00.
 - Produksi Konten dan Diseminasi Informasi Publik sebesar Rp44.469.048.000,00.
2. Capaian *output* pelaksanaan PC PEN
- Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada sektor Kesehatan dan Dukungan Sektor K/L & Pemda, *output* yang telah dicapai Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:





Tabel 6
Capaian Output Pelaksanaan PC PEN
Tahun Anggaran 2020

No.	Kode Output/ Komponen Strategis	Uraian	Output	Pagu Anggaran* (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output
1.	3.013.955.054	Fasilitasi Kesekretariatan PMO dalam Penanganan COVID-19 dan KPC PEN Bidang Komunikasi Publik						
	A	Dukungan Manajemen Sekretariat PMO KPC PEN Bidang Komunikasi Publik	1 Layanan	6.917.916.000	6.917.117.806	58 Paket Pekerjaan Fasilitas	58 Paket Pekerjaan Fasilitas	100%
2.	3.015.951.055	Fasilitasi Sarana dan Prasarana dalam Penanganan COVID-19 dan KPC PEN Bidang Komunikasi Publik						
	A	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	1 Layanan	11.098.666.000	10.853.415.304	Renovasi (4 Paket Pekerjaan) Meubelair (3 Paket Pekerjaan) Dashboard Aplikasi (1 Paket Pekerjaan) Pengadaan Alat Pengolah Data dan Audio Visual (1 Paket Pekerjaan)	Renovasi (4 Paket Pekerjaan) Meubelair (3 Paket Pekerjaan) Dashboard Aplikasi (1 Paket Pekerjaan) Pengadaan Alat Pengolah Data dan Audio Visual (1 Paket Pekerjaan)	100%
	B	Layanan Kesehatan	1 Layanan	240.000.000	239.838.100	1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan	100%
3.	3.016.963.057	Fasilitasi Jaringan Informasi dalam Penanganan COVID-19 dan KPC PEN Bidang Komunikasi Publik						
	A	Layanan Akses Internet untuk Keperluan KPC PEN	1 Layanan	984.000.000	962.133.600	2 Paket Pekerjaan	2 Paket Pekerjaan	100%
4.	3.017.958.054	Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi Publik dalam Penanganan COVID-19 dan KPC PEN Bidang Komunikasi Publik						
	A	Reaktivasi Kanal Diseminasi Informasi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional	1 Layanan	1.822.127.000,00	1.366.266.000,00	5 Paket Pekerjaan	Chat bot Covid, Media Monitoring Covid, Website covid.go.id, dan Live streaming.	74,98%
	B	Produksi Konten dan Diseminasi Informasi Publik	1 Layanan	297.076.410.000,00	295.492.184.916,00	Produksi Konten (65 Konten) Media Televisi (6.839 Spot) Media Digital (1.065 Spot) Media Radio (1.514 Spot) Media Cetak (264 Spot) Pertunjukan Virtual Rakyat (Pusat: 68 Kegiatan; Dinas Kominfo: 218 Kegiatan)	Produksi Konten (66 Konten) Media Televisi (7.765 Spot) Media Digital (1.824 Spot) Media Radio (1.520 Spot) Media Cetak (264 Spot) Pertunjukan Virtual Rakyat (Pusat: 68 Kegiatan; Dinas Kominfo: 218 Kegiatan)	101,54% 113,54% 171,27% 100,40% 100%
5	4.961.004.001.052.520.000	Penyelenggaraan penyediaan layanan Akses Internet						
		Sewa Akses Internet Fasilitas Kesehatan Dalam Rangka Penanganan COVID19 dan PEN TA 2020	1 Layanan	161.008.840.000,00	161.005.987.685,00	Layanan Akses Internet di (2192 Lokasi)	Layanan Akses Internet di (2901 Lokasi)	98,67%

A.1.9. KUASI PUBLIK

Dalam menjalankan perannya Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menaungi tiga komisi, yaitu Komisi Informasi Pusat, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers. Dalam sisi penganggaran dan penyelenggaraan kesekretariatan, ketiga komisi tersebut berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun demikian, secara substansi, ketiga komisi ini memiliki tanggung jawab kinerja langsung kepada Presiden sesuai mandat peraturan perundangan-undangan masing-masing.

A. Komisi Informasi Pusat (KIP)

Kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk menyelesaikan sengketa informasi, menyusun regulasi tentang keterbukaan informasi publik merupakan kekuatan yang cukup besar dan strategis. Di Indonesia hanya KIP satu-satunya lembaga yang dimandatkan oleh undang-undang untuk membentuk masyarakat informasi. Adalah sebuah tantangan untuk memaksimalkan kewenangan KIP dalam menjangkau masyarakat pada tingkat basis dan mendorong serta memasifkan keterbukaan informasi publik untuk mewujudkan masyarakat informasi.

Tantangan dari eksternal yang harus dihadapi KIP, antara lain mendorong Badan Publik agar mematuhi dan melaksanakan UU KIP, mengawal peraturan perundangan lainnya agar tidak bertentangan dan kontra produktif dengan UU KIP, serta mengakselerasi kampanye keterbukaan informasi publik. Lima tahun terakhir, pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan-kebijakan pelayanan publik seperti penyelenggaraan BPJS, BOS dan Undang-Undang Desa.

Pengarusutamaan keterbukaan informasi pada badan publik dan masyarakat oleh KIP untuk memperkuat pelayanan dan kesejahteraan publik perlu lebih didorong. Tentu dengan mempertimbangkan konteks dan nilai-nilai lokal.

Maraknya kebijakan pemerintah dalam penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan publik dan isu tata kelola data ini juga merupakan peluang yang perlu direspon oleh KIP. Termasuk komitmen pemerintah untuk tergabung dalam inisiatif-inisiatif global

seperti *Open Government Indonesia (OGI)*, *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan *Extractive Industries Transparency Initiative (IETI)*. KIP perlu merumuskan peran agar dapat mengambil bagian dalam pelaksanaan inisiatif-inisiatif tersebut.

Pembentukan Komisi Informasi Provinsi masih menjadi Pekerjaan Rumah setelah 10 tahun KIP diberlakukan. Hingga pertengahan 2018, setidaknya terdapat tiga provinsi yang belum membentuk Komisi Informasi provinsi, yaitu Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara. Meskipun KI Pusat dan KI Provinsi tidak ada hubungan secara struktural, akan tetapi KI Pusat tetaplah memiliki tanggung jawab dan peran untuk mendorong terbentuknya KI Provinsi.

Dari berbagai tantangan yang telah disampaikan, maka arah strategis yang diambil ke depannya, terdiri dari 5 (lima) isu strategis yang hendak dikembangkan sebagai program prioritas, yaitu:

1. Kelembagaan Komisi Informasi, termasuk di dalamnya tentang peningkatan kapasitas, pembentukan KI Provinsi, dan soal integritas.
2. Sistem penyelesaian sengketa informasi meliputi mekanisme dan sistem sengketa informasi serta kompilasi putusan.
3. Pengarusutamaan keterbukaan informasi publik, yaitu memasifkan keterbukaan informasi baik pada badan publik maupun pada masyarakat. Pengarusutamaan dilaksanakan pada isu-isu sektoral.
4. Strategi komunikasi untuk meningkatkan interaksi KI dengan publik secara luas.
5. Inovasi dan kolaborasi yaitu model-model kegiatan atau program baru yang dikembangkan oleh KI baik dilaksanakan oleh KI sendiri ataupun dengan cara bekerjasama dengan para pihak di luar KI.

Selama periode Tahun Anggaran 2020, *output* strategis yang telah dicapai oleh Komisi Informasi Pusat adalah sebagai berikut:



Tabel 7
Capaian Output Strategis Komisi Informasi Pusat
Tahun Anggaran 2020

NO	KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	%
	3020	Dukungan Manajemen Dukungan Teknis Lainnya Komisi Informasi Pusat	20.454.672.000	19.514.685.792	95,4			
1	001	Layanan Dukungan Manajemen Satker	893.604.000	879.149.095	98,38	1 Layanan	1 Layanan	100
2	002	Penyelesaian Sengketa Informasi Pusat	516.093.000	514.176.665	99,63	30 Register Informasi yang diselesaikan	76 Register Informasi yang diselesaikan	253,34
3	003	Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik	941.649.000	931.416.131	98,91	35 Badan Publik Informatif	60 Badan Publik Informatif	171,43
4	004	Layanan Keterbukaan Informasi Publik untuk Masyarakat dan Badan Publik	478.052.000	470.150.500	98,35	80% Peningkatan Pemahaman Masyarakat yg menerima sosialisasi	98,96% Peningkatan Pemahaman Masyarakat yg menerima sosialisasi	123,7
5	005	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	161.190.000	155.932.500	96,74	1 Dokumen Metodologi dan Indikator	1 Dokumen Metodologi dan Indikator	100
6	951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	450.000.000	449.060.000	99,79	49 Unit	56 Unit	114,28
7	994	Layanan Perkantoran	17.014.084.000	16.114.800.901	94,71	1 Layanan	1 Layanan	100





B. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Dalam mendukung agenda pembangunan RPJMN 2020—2024 tersebut, arah kebijakan dan strategi Komisi Penyiaran Indonesia lebih terkait pada agenda ke-2 dan ke-7 pembangunan nasional, yaitu:

1. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
2. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik.

Sebagai upaya untuk mendukung dan mencapai target agenda pembangunan nasional yang telah menjadi fokus kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia, arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dan dikerjakan oleh KPI dalam pembangunan nasional lima tahun kedepan, yaitu:

- 1) Mendorong transformasi digital dalam ranah dan ruang lingkup penyiaran, dengan strategi:
 - a. Mengembangkan konten digital informasi publik penyiaran;
 - b. Mengembangkan layanan serta informasi digitalisasi penyiaran; dan
 - c. Pengembangan fasilitas pendukung dalam transformasi digital penyiaran.
- 2) Memperkuat konsolidasi demokrasi melalui terwujudnya penyiaran publik yang efektif, integratif dan partisipatif, dengan strategi:
 - a. Mengembangkan dan mengelola startup yang fokus pada layanan penyiaran, dan informasi publik penyiaran;
 - b. Peningkatan kemandirian industri dan SDM TIK bidang penyiaran dalam negeri;
 - c. Harmonisasi kebijakan dan regulasi untuk mendorong pengembangan industri TIK bidang penyiaran;
 - d. Perluasan layanan kebijakan pengaturan, pengawasan dan pengembangan isi siaran, profesionalisme penyiaran dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas siaran; dan
 - e. Meningkatkan akses komunikasi publik.
- 3) Memperkuat Tata Kelola komunikasi dan informasi penyiaran publik, dengan strategi:





- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan KPI dengan menggunakan dan memanfaatkan Infrastruktur TIK dalam tugas dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia;
 - b. Mendorong adopsi pemanfaatan teknologi global (*Big Data*, IoT, AI, dll) dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, maupun pengawasan pembangunan bidang penyiaran;
 - c. Mendorong pelaksanaan Satu Data dalam rangka pemanfaatan data lintas sektor yang saling interoperabilitas, terstandar serta dapat dibagipakaikan; dan
 - d. Standardisasi lembaga penyiaran.
- 4) Meningkatkan kualitas konten penyiaran, dengan strategi:
- a. Peningkatan literasi digital penyiaran masyarakat;
 - b. Memperkuat media-media penyiaran lokal dan alternatif sebagai sumber informasi masyarakat;
 - c. Menyediakan konten informasi publik yang berkualitas, merata, dan berkeadilan, terutama di wilayah 3T; dan
 - d. Meningkatkan kualitas isi atau program siaran.
- 5) Meningkatkan Kualitas SDM Bidang penyiaran, dengan strategi:
- a. Peningkatan kapasitas SDM TIK bidang penyiaran yang tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan;
 - b. Meningkatkan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika; dan
 - c. Meningkatkan literasi media SDM bidang penyiaran dan masyarakat.

Selama periode Tahun Anggaran 2020, *output* strategis yang telah dicapai oleh Komisi Penyiaran Indonesia adalah sebagai berikut:



Tabel 8
Capaian Output Strategis Komisi Penyiaran Indonesia
Tahun Anggaran 2020

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	OUTPUT		
					TARGET	REALISASI	%
Terwujudnya Isi Siaran Yang Sehat	Pengawasan Siaran Televisi dan Radio	11.529.016.000	11.396.636.010	98,85%	55 LP	56 LP	101%
	Jumlah Televisi dengan indeks kualitas program siaran di atas 3	2.865.764.000	2.757.672.570	96,23%	7 TV	13 TV	185%
	Jumlah Lembaga Penyiaran (LP) yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	564.507.000	535.052.449	94,78%	23 LP	44 LP	191%

C. Dewan Pers

Dewan Pers merupakan lembaga yang lahir dari Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers sebagai buah dari reformasi 1998 yang menciptakan kehidupan pers yang bebas dari perizinan, sensor, bredel, dan mengabdikan sepenuhnya kepada kepentingan publik dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan penghargaan atas hak asasi manusia.

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999, Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
2. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
3. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;



4. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
5. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
6. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; dan
7. Mendata perusahaan pers.

Dalam rangka mewujudkan kehidupan pers yang sehat sesuai Undang-Undang No. 40 tentang Pers, serta Standar, Pedoman dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers, dalam 5 (lima) tahun ke depan, Dewan Pers mengambil arah kebijakan sebagai berikut:

1. Menjaga kemerdekaan pers yang sudah dijalankan konsisten sejak reformasi tahun 1999, agar tetap bebas dari intervensi, kekerasan, dan intimidasi semua pihak sehingga pers dapat menjalankan fungsi kontrol, fungsi edukasi, dan informasi bagi kepentingan publik. Untuk mencapai hal ini, kegiatan yang direncanakan adalah:
 - a. Verifikasi Perusahaan Pers.
 - b. Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Pers.
2. Meningkatkan kompetensi pekerja media agar dapat bersaing dan bertahan terhadap persaingan regional dan global, menghasilkan produk jurnalistik bermutu, mencerahkan dan menginspirasi masyarakat untuk mendorong kemajuan bangsa. Untuk mencapai hal ini akan dilaksanakan dengan kegiatan sertifikasi kompetensi wartawan.
3. Menjalin kerjasama dengan masyarakat pers dan perguruan tinggi untuk mengembangkan kehidupan pers terus membaik, melalui penelitian, seminar, diskusi, penerbitan jurnal dan buku, dan pendidikan serta pelatihan.
4. Melaksanakan Survei Indeks Kemerdekaan Pers sebagai bagian dari Indeks Demokrasi Indonesia dengan target kenaikan skor dengan cara melakukan diseminasi, mendorong dijalkannya rekomendasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Survei



direncanakan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia (34 provinsi).

- Melakukan promosi Kemerdekaan Pers Indonesia di forum internasional dan menghadiri *event* yang berfungsi meningkatkan kehadiran Dewan Pers Indonesia, antara lain dengan menghadiri dan menjadi pembicara pada forum tahunan *World Press Freedom Day*.

Selama periode Tahun Anggaran 2020, *output* strategis yang telah dicapai oleh Dewan Pers adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Capaian Output Strategis Dewan Pers
Tahun Anggaran 2020

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN OUTPUT
1	Survei Indeks Kemerdekaan Pers	1.758.888.000,00	1.747.736.475,00	34 Provinsi dengan nilai Indeks 75,27 (Cukup Bebas)
2	Pendataan dan Verifikasi Perusahaan Pers	177.436.000,00	172.757.222,00	145 Perusahaan Pers yang terverifikasi dari target 114

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

*Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3. BASIS AKUNTANSI

Basis Akuntansi

Kementerian Komunikasi dan Informatika menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi



dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan akuntansi laporan keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi:



Kebijakan Akuntansi
atas Pendapatan-LRA

A.5.1. Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah *netto*-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Kebijakan Akuntansi
atas Pendapatan-LO

A.5.2. Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Pendapatan-LO pada Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Jenis-jenis PNBP berdasarkan metode penetapannya terdiri dari:
 - *Self assessment* antara lain pendapatan yang berasal dari BHP Telekomunikasi, Kontribusi KPU/USO, Kontribusi LPU, serta Kontribusi Nama *Domain*.
 - *Official assessment* antara lain pendapatan yang berasal dari BHP Frekuensi, Izin Penyelenggaraan Penyiaran, Pendapatan Jasa Pelatihan, dan Pendapatan Sewa Gedung.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah *netto*-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
- Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan BHP Telekomunikasi, Kontribusi KPU/USO Kontribusi LPU dan Kontribusi Nama Domain**
 - Pengakuan Pendapatan-LO**
 - Pendapatan-LO BHP Telekomunikasi dan Kontribusi LPU diakui sebesar pendapatan yang dilaporkan secara *self*

- assessment* atau mengacu pada perhitungan tahun sebelumnya atau data lain yang sesuai dalam hal pelaporan secara *self assessment* tidak dilakukan sampai batas waktu yang telah ditentukan.
- Bila pada akhir periode pelaporan masih terdapat selisih kurang pembayaran pokok dan denda berdasarkan berita acara pencocokan dan penelitian (coklit) atau berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (OPN BPKP) maka atas jumlah tersebut diakui sebagai piutang.
 - Jika berdasarkan hasil coklit atau berdasarkan hasil pemeriksaan Tim OPN BPKP terdapat lebih bayar maka nilai lebih bayar tersebut diakui sebagai pendapatan tahun berjalan.

Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan BHP Telekomunikasi, Kontribusi KPU/USO Kontribusi LPU dan Kontribusi Nama Domain dicatat sebesar:

- Nilai Pendapatan yang dilaporkan secara *self assessment* atau mengacu pada perhitungan tahun sebelumnya atau data lain yang sesuai dalam hal pelaporan secara *self assessment* tidak dilakukan sampai batas waktu yang telah ditentukan.
- Ditambahkan penambahan piutang hasil Coklit tahun sebelumnya.

b. Pendapatan BHP Frekuensi

Pengakuan Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO BHP Frekuensi Radio Permohonan Baru diakui pada saat Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) dibayar. Apabila pemohon/wajib bayar tidak melakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo, maka aplikasi SIMS akan menghapus data SPP dan pemohon.
- Pendapatan-LO BHP Frekuensi Radio Perpanjangan diakui pada saat jatuh tempo SPP Perpanjangan yang diterbitkan. Apabila wajib bayar tidak melakukan

pembayaran sampai dengan jatuh tempo pada periode berjalan maka dicatat sebagai Piutang PNB BHP Frekuensi Radio pada akhir periode. Apabila wajib bayar telah melakukan pembayaran pada periode berjalan atas SPP yang jatuh temponya melewati periode berjalan maka diakui sebagai Pendapatan Diterima Dimuka pada periode akuntansi.

- Pendapatan-LO BHP Frekuensi Radio Permohonan Baru dan Perpanjangan yang dibayar melebihi nilai SPP yang ditetapkan dan dimaksudkan untuk deposit pembayaran diakui sebagai Pendapatan Diterima Dimuka pada periode akuntansi.

Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan BHP Frekuensi Radio Permohonan Baru dan Perpanjangan dicatat sebesar SPP.

c. Pendapatan Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Pengakuan Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO Izin Penyelenggaraan Penyiaran prinsip, Tahun Pertama Izin Penyelenggaraan Penyiaran Tetap dan Perpanjangan diakui pada saat Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) dibayar. Apabila pemohon/wajib bayar tidak melakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo, maka surat pemberitahuan pembayaran (SPP) dianggap batal.
- Pendapatan-LO tahun kedua Izin Penyelenggaraan Penyiaran Tetap dan Perpanjangan diakui pada jatuh tempo SPP yang diterbitkan. Apabila wajib bayar tidak melakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo pada periode berjalan maka dicatat sebagai Piutang Izin Penyelenggaraan Penyiaran pada akhir periode. Apabila wajib bayar telah melakukan pembayaran pada periode berjalan atas SPP yang jatuh temponya melewati periode berjalan maka diakui sebagai Pendapatan Diterima Dimuka pada periode akuntansi.
- Pendapatan-LO BHP Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang dibayar melebihi nilai SPP yang ditetapkan dan

dimaksudkan untuk deposit pembayaran diakui sebagai Pendapatan Diterima Dimuka pada periode akuntansi.

d. Pendapatan Biaya Pendidikan

Pengakuan Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO Biaya Pendidikan, Biaya Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan dan Pendidikan Lainnya pada Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta diakui pada saat kas diterima. Dalam hal peserta didik belum membayar hingga jatuh tempo dan akhir periode pelaporan tidak menerima manfaat pelayanan pendidikan (mahasiswa non aktif) tidak ada pengakuan pendapatan. Apabila mahasiswa telah mengajukan surat Permohonan Aktif Kuliah, pada akhir periode pelaporan akan diakui sebagai Pendapatan untuk pembayaran Heregistrasi dan SPP Tetap.
- Apabila pembayaran mahasiswa dilakukan secara sekaligus untuk beberapa periode, maka pengakuan Pendapatan dialokasikan untuk beberapa periode sesuai dengan masa layanan yang akan diberikan.

Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO Biaya Pendidikan, Biaya Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan dan Pendidikan Lainnya pada Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta dicatat sebesar nominal yang ditagihkan pada mahasiswa yang tercantum dalam Surat Penagihan (SPn).

A.5.3. Kebijakan Akuntansi atas Belanja

Kebijakan Akuntansi atas Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

A.5.4. Kebijakan Akuntansi atas Beban

Kebijakan Akuntansi

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya



atas Beban

konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

A.5.5. Kebijakan Akuntansi atas Aset

Kebijakan Akuntansi
atas Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

1. Aset Lancar

Kebijakan akuntansi Aset Lancar antara lain meliputi:

- a. Kas disajikan pada Neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di Neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal Neraca.
- b. Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada akhir periode pelaporan akan dicatat sebagai Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Terhadap penerimaan kembali Piutang yang telah dilakukan penyisihan dan dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang Beban Penyisihan sedangkan terhadap



penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebagai Pendapatan Lain-lain.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

Secara khusus pengakuan Piutang pada Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

Piutang BHP Telekomunikasi, Kontribusi KPU/USO Kontribusi LPU dan Kontribusi Nama Domain

Piutang diakui jika pada akhir periode masih terdapat kurang bayar pokok dan denda sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pencocokan dan Penelitian (Coklit) atau berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (OPN BPKP) yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Pembayaran atas kekurangan pembayaran.

Piutang BHP Frekuensi

- Piutang BHP Frekuensi atas SPP Perpanjangan diakui jika pada saat jatuh tempo belum dilakukan pembayaran dan disajikan sebesar Piutang pokok dan denda sesuai

- ketentuan yang berlaku pada Neraca pada akhir periode;
- Piutang atas Wajib Bayar yang mengajukan keberatan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika tidak dicatat ke dalam Piutang di Neraca sampai adanya keputusan Menteri yang bersifat tetap (*inkracht*). Terhadap tagihan ini akan dilaporkan ke dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - Apabila terjadi kesalahan pencatatan piutang maka dilakukan koreksi pencatatan akuntansi segera setelah diketahui pada periode kesalahan ditemukan.

Piutang Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Piutang Izin Penyelenggaraan Penyiaran Tetap dan Perpanjangan tahun kedua diakui jika wajib bayar tidak melakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo.

Piutang Biaya Pendidikan

- Piutang Biaya Pendidikan diakui jika pada akhir periode akuntansi masih terdapat mahasiswa yang belum melakukan pembayaran dan mendapatkan Surat Penundaan Pembayaran sebagaimana ketentuan yang berlaku (Panduan Akademik);
 - Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran Registrasi, SPP Tetap dan SPP Variabel sampai tanggal jatuh tempo, serta pada akhir periode pelaporan tidak memanfaatkan layanan pendidikan dan telah dinyatakan sebagai mahasiswa non-aktif, maka tidak diakui sebagai Piutang.
- c. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal Neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- d. Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
- Harga Pembelian Terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga Standar, apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga Wajar atau estimasi nilai penjualannya, apabila



diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

2. Aset Tetap

- a. Aset Tetap disajikan berdasarkan Harga Perolehan atau Harga Wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00;
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00;
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- b. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Kegiatan Operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- c. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari Neraca pada saat ada Usulan Penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
- d. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah;
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.





Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d.20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d.50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d.40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

3. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/djadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

4. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat *netto* yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan Masa Manfaat terbatas dilakukan



dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan Masa Manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2018 tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel Masa Manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-Lain berupa Aset Tetap pemerintah disajikan sebesar Nilai Buku yaitu Harga Perolehan dikurangi Akumulasi Penyusutan.

A.5.6. Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima Dimuka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan



Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

A.5.7. Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas

Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

A.5.8. Kebijakan Akuntansi Konsesi Jasa Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring

Kebijakan Akuntansi atas Konsesi Jasa

Kebijakan Akuntansi Aset Konsesi Jasa mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/PMK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat tanggal 30 Desember 2020 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-265/MK.5/2020 tanggal 30 Desember 2020 Hal Penyajian Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa pada Laporan Keuangan Tahun 2020 bahwa pengungkapan pengaturan konsesi jasa Untuk komponen aset konsesi jasa dalam rangka penyediaan pelayanan publiknya yang berasal atau disediakan oleh mitra, baik yang dibangun, dikembangkan, atau diperoleh oleh pihak lain maupun yang dimiliki oleh mitra, belum dilakukan pengakuan asetnya di Neraca dan hanya dilakukan penyajian dan pengungkapan yang memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Sampai dengan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 *Unaudited*, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) belum menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur mengenai pengaturan konsesi jasa.





Penjelasan atas nilai *capital expenditure*, realisasi belanja ketersediaan layanan (*availability payment*) dan hal-hal umum kemitraan pola perjanjian konsesi Palapa Ring yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan secara wajar per 31 Desember 2020 telah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan secara memadai..

A.5.9. Kebijakan Akuntansi Barang Sitaan

*Kebijakan Akuntansi
Barang Sitaan*

Barang Sitaan adalah barang bukti yang disita oleh Aparat Penegak Hukum yang berwenang untuk kepentingan pembuktian di sidang pengadilan. Sedangkan Barang bukti adalah benda yang dikenakan penyitaan/pengamanan diperlukan untuk kepentingan penyidikan/pemeriksaan.

Kebijakan Akuntansi atas Barang Sitaan yang dimaksud dalam kebijakan akuntansi ini adalah barang bukti yang hanya dapat dipergunakan dalam rangka pembuktian di pengadilan pada perkara yang masih dalam tahap penyidikan oleh PPNS Direktorat Jenderal SDPPI.

Barang Sitaan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika diperoleh dari penegakan hukum di bidang telekomunikasi dilakukan oleh PPNS Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang bidang Telekomunikasi.

Pencatatan barang barang bukti hasil sitaan dilaporkan baik melalui aplikasi Report Online (ROL) maupun laporan secara formal oleh masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen SDPPI. Pelaporan pencatatan barang bukti hasil sitaan oleh seluruh UPT Ditjen SDPPI dilaporkan apabila telah melalui proses penyidikan, penuntutan dan peradilan, baik pada tahap upaya hukum (proses pengadilan) maupun tahap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh pengadilan.

Barang bukti pelanggaran tindak pidana di bidang Telekomunikasi yang telah disita oleh PPNS Direktorat Jenderal SDPPI dapat dikembalikan kepada pemiliknya, dimusnahkan atau dirampas





untuk Negara. Pengembalian barang bukti kepada pemilik dapat dilakukan jika penyidikan dihentikan dan atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memutuskan barang bukti dikembalikan kepada pemilik.

Barang sitaan disajikan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi penjelasan terkait uraian kasus hukum dan jenis perangkat yang disita.

